

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

N

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana

N

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
 16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 57);
 17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.

✓

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat guna meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai yang mendapat tugas dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Satu

Bagi Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPKD yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala BPKAD selaku PPKD, selaku Kepala SKPKD dan Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana, dan PPPK pada BPKAD selaku pejabat dan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala SKPKD dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Daerah.



Bagian Kedua
Bagi Pengelola Barang Milik Daerah


Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pengelola Barang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang yang terdiri atas:
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - d. Asisten selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - e. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - f. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana, dan PPPK pada BPKAD selaku pejabat dan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pejabat penatausahaan barang milik daerah dalam kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tidak diberikan apabila:

- a. pegawai ASN nonaktif atau diberhentikan untuk sementara;
 - b. pegawai ASN cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pegawai ASN bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - d. pegawai ASN cuti besar;
 - e. pegawai ASN cuti bersalin; dan/atau
 - f. pegawai ASN melaksanakan tugas belajar.
- 

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) untuk PPPK diberikan bagi yang telah melaksanakan tugas paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas untuk 5 (lima) tahun kontrak pertama.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan bukti berupa tanda terima uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan dan dibebankan kepada penerima.
- (5) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) / Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) yang diajukan dilengkapi dengan:
 - a. daftar penerimaan; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.



BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala BPKAD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20.A Tahun 2021 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 25 April 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 

ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 25 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


SETDA
FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 20